



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. BELITONG MANDIRI
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan struktur modal Badan Usaha Milik Daerah PT. Belitong Mandiri, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung pada Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Belitong Mandiri Kabupaten Belitung Pada Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Belitung Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Pada Modal Dasar PT. Belitung Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 17);

Dengan....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. BELITONG MANDIRI PADA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG

Pasal 1

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT. Belitong Mandiri sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 7.151.636.328,00 (tujuh miliar seratus lima puluh satujuta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk saham senilai Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah); dan
 - b. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk barang milik daerah pada PT. Belitong Mandiri pada Tahun Anggaran 2012 senilai Rp. 5.351.636.328,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (2) Untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan struktur modal Badan Usaha Milik Daerah PT. Belitong Mandiri, Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Belitong Mandiri.

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2016.

(2) Nilai....

(2) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

BAB II
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

Pasal 3

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT. Belitong Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Pada Modal Dasar PT. Belitong Mandiri dan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 28 Desember 2015

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan....

Diundangkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 28 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

KARYADI SAHMINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH
PEMBINA
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.15/2015)**